

## PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh :

**Anggrelia Afrida<sup>1</sup>**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia  
Email: angelakbar18@gmail.com Telp/Hp.081274728065

**Gumulya Sonny Marcel Kusuma<sup>2\*</sup>**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Co-Author\* : [gsmarcelk@gmail.com](mailto:gsmarcelk@gmail.com)

Email:

[gsmarcelk@gmail.com](mailto:gsmarcelk@gmail.com)

Telp/Hp.085268224662

**Info Article :**

Diterima : 26 Okt 2021

Direview : 29 Okt 2021

Disetujui : 01 Nov 2021

### ABSTRACT

*The purpose of this research was to analyze relationship of Understanding, Awareness, Individual Taxpayer Compliance with Taxation Socialization as a moderating variable. Sampling was done by simple random sampling technique to select the respondent. The sample in this research was 100 individual taxpayer at KKP Pratama Palembang Ilir Timur. Data analysis techniques performed by Structural Equation Model with Partial Least Square. The result indicate significant influence understanding on the individual taxpayer compliance and taxation socialization as a moderating variable. Furthermore, it was found that there were no significant influence awareness on the individual taxpayer compliance and taxation socialization as a moderating variable*

**Keywords:** *Understanding, Awareness, Taxation Socialization, Individual Taxpayer Compliance*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman, kesadaran, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Peneliti menggunakan metode penentuan sampel *simple random sampling* dalam pengumpulan data. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Analisis data penelitian menggunakan *Structural Equation Model* dengan pendekatan *Partial Least Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi pajak memoderasi variabel tersebut. Hasil lain menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sosialisasi tidak memoderasi variabel tersebut.

Kata Kunci: Pemahaman, Kesadaran, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## PENDAHULUAN

Menurut Asfa dan Meiranto (2017), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk mendanai pembangunan sehingga perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak aktif. Namun pada perkembangannya, jumlah wajib pajak sering terjadi kenaikan dan penurunan dalam hal tingkat pelaporan pajaknya. Menurut As'ari (2018) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat mengalami naik turun dalam membayar pajak dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan.

Data kemenkeu mencatat penurunan jumlah wajib pajak yang melapor SPT tahunan tahun pajak 2020 sebesar 471.822 SPT atau hingga 5,93%, dan masih banyaknya wajib pajak yang melaporkan secara manual (kontan.co.id). Hal serupa terjadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang sampai dengan tahun 2020 mencatat terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar, tetapi dalam hal persentase jumlah wajib pajak yang melapor SPT tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mensosialisasikan pelaporan pajak terutama pada wajib pajak. DJP menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah pada tahun 2020 seluruh KPP mengalami beberapa perubahan pelayanan pajak dan teknik sosialisasi yang awalnya tatap muka menjadi melalui online/daring dikarenakan masa pandemi covid-19. Tentunya ini membatasi penyampaian sosialisasi terhadap wajib pajak akan diberikan pemahaman dan kesadaran pajak.

Wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan pajaknya akan dapat menumbuhkan upaya wajib pajak menghindari pajak (Megawangi dan Setiawan, 2017). Menurut Wardani dan Wati (2018), Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini bisa berupa sosialisasi dan faktor internal merupakan yang ada dalam diri wajib pajak tersebut. Ketidakepatuhan pelaporan pajak dapat disebabkan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi sehingga sosialisasi pajak diperlukan untuk menambah faktor internal berupa pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Menurut Khuzaimah dan Hermawan (2018), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi pemahaman bagi masyarakat tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, mengapa mereka harus membayar pajak dan apa fungsi penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Siregar (2017), kepatuhan wajib pajak yang rendah juga dapat disebabkan karena kesadaran

yang rendah walaupun telah adanya sanksi pajak untuk memicu tingkat kepatuhan. Kesadaran wajib pajak manuntun wajib pajak untuk memiliki kecenderungan untuk patuh melaporkan pajaknya dengan kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan (Khuzaimah dan Hermawan, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan dan menghasilkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya adalah Asfa dan Meiranto (2017), As'ari (2018), Khuzaimah dan Hermawan (2018), Atarmawan (2020), Nafiah (2021), Primasari (2016), Siregar (2017), Tanilasari dan Gunarso (2017). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah pemahaman dan kesadaran wajib pajak serta peran sosialisasi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Theory of Planned Behavior*

*Theory of planned behavior* dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang merupakan teori yang dikembangkan dalam menghadapi perilaku dimana orang memiliki kontrol perilaku. Menurut Ajzen (1991) dalam Dewi *et al* (2017), teori ini menjelaskan niat yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Muqarrabn (2017), dalam teori ini tujuan suatu individu memiliki kemungkinan untuk mengadopsi suatu perilaku jika individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap suatu perilaku, mendapatkan kesepakatan dari individu lain dan kepercayaan bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik. Niat seseorang dibentuk berdasarkan tiga hal, yaitu keyakinan perilaku (*behavior belief*), keyakinan normatif (*normative belief*), keyakinan kontrol (*control belief*)

Menurut Asfa dan Meiranto (2017), teori ini mengacu pada *behavioral belief* yang menghasilkan perilaku positif atau negatif, *normative belief* yang merupakan kepercayaan seseorang mengenai harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut, *control belief* yang merupakan keyakinan akan keberadaan hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang dan persepsi mengenai seberapa kuat

suatu hal yang mendukung dan menghambat perilaku orang tersebut. Menurut Lesmana *et al* (2017), relevansi teori ini terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi individu wajib pajak itu sendiri. Beberapa penelitian yang menggunakan teori ini diantaranya adalah Asfa dan Meiranto (2017), Lesmana *et al* (2017), Oktaviani (2015)

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Tanilasari dan Gunarso (2017), kepatuhan dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengikuti suatu aturan, sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk mengikuti aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan harus dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak untuk mengikuti aturan perpajakan, mengisi formulir, menghitung dan membayar pajak tepat waktu (Khuzaimah dan Hermawan ,2018)Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya dari mendaftarkan, menghitung, membayar, hingga melaporkan (Wardani dan Wati, 2018)

### **Pemahaman Wajib Pajak**

Indonesia menggunakan self assesment, sehingga menuntut wajib pajak untuk aktif dalam melaporkan pajaknya. Namun, wajib pajak yang tidak memahami peraturan dengan jelas akan cenderung tidak patuh karena ketidakpahaman mereka akan cara pelaporan hingga sanksi yang bisa mereka terima (Pekerti *et al*, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak perlu memahami, mengerti dan mengetahui yang merupakan proses berjalannya pengetahuan seseorang (Khuzaimah dan Hermawan ,2018). Beberapa penelitian yang meneliti pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah Primasari (2016), Hazmi *et al* (2020), Asfa dan Meiranto (2017), Khuzaimah dan Hermanto (2018), As'ari (2018), Pekerti *et al* (2015). Memahami peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak mengetahui kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik sehingga akan memicu kepatuhan aturan perpajakan

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Tanilasari dan Gunarso (2017) kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak yang mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati peraturan pajak yang berlaku yang muncul dari diri sendiri tanpa paksaan apapun. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang

pembangunan dan kesadaran (Antarwan, 2020). Kesadaran wajib pajak yang mematuhi aturan dengan sukarela dan baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Megawangi dan Setiawan, 2017). Beberapa penelitian yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah Megawangi dan Setiawan (2017), As'ari (2018), Tanilasari dan Gunarso (2017). Namun di beberapa penelitian diantaranya adalah Atarwaman (2020) dan Primasari (2016) menghasilkan kesadaran tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan yang dapat disebabkan oleh kesadaran hanya dapat dikontrol diri wajib pajak itu sendiri sehingga sadar atau tidak tidak akan mempengaruhi pelaporan pajaknya.

### **Sosisalisasi Pajak**

Sosialisasi adalah bentuk upaya pemerintah dalam memberikan informasi-informasi perpajakan seperti pengertian, fungsi, manfaat, pembinaan mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan (Pekerti *et al*, 2015). Beberapa penelitian seperti Megawangi dan Setiawan (2017), Wulandari *et al* (2020), Hartana dan Merkusiwati (2018) mengindikasikan sosialisasi dapat memoderasi pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak harus didukung oleh faktor internal dan eksternal dimana sosialisasi akan membantu faktor internal (pemahaman dan kesadaran) untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Menurut Hazmi *et al* (2020), wajib pajak yang kurang berupaya memahami sosialisasi yang dilakukan aparat pajak akan cenderung tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Menurut (Megawangi dan Setiawan, 2017), kesadaran wajib pajak akan efektif dengan adanya sosialisasi perpajakan karena wajib pajak akan mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**


Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Pemilihan sebagai objek penelitian dikarenakan berada dalam suatu lingkup wilayah dengan karakteristik yang sama dan kemudahan peneliti dalam mengakses informasi. Penelitian ini menggunakan variable kepatuhan wajib pajak meliputi 4 indikator, yaitu mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan. Variabel ini diukur dengan 13 pertanyaan merujuk pada Wardani dan Wati (2018) dan diukur menggunakan *semantic scale*. Variabel pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini meliputi 3 indikator, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

mengetahui fungsi perpajakan, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak dengan. Variabel ini diukur dengan 8 pertanyaan merujuk pada As'ari (2018) dan diukur menggunakan *semantic scale*. Variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini meliputi 4 indikator, yaitu pajak bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran, pajak ditetapkan undang-undang, kerugian negara atas pajak yang tidak dibayar. Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan merujuk pada Khuzaimah dan Hermawan (2018) dan diukur menggunakan *semantic scale* dan *variable sosialisasi pajak sebagai moderasi yang* meliputi 3 indikator, yaitu penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi, manfaat sosialisasi. Variabel ini diukur dengan 11 pertanyaan merujuk pada Wardani dan Wati (2018) dan diukur menggunakan *semantic scale*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang. Peneliti menggunakan teknik *simple random sampling* untuk menentukan sampel. Kuesioner yang kembali dan diisi dengan lengkap

berjumlah 100 kuesioner. Jenis penelitian ini adalah *explanatory causal-comparative research* untuk menguji hipotesis yang menjelaskan hubungan antara variabel endogen dan variabel eksogen. Data yang digunakan merupakan data primer melalui pengumpulan kuesioner ke wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk melapor SPT orang pribadi. Kuesioner akan dikuantitatifkan yang akan menghasilkan luaran berupa angka dan selanjutnya dianalisis menggunakan *Structural Equation Model*. Persamaan untuk menganalisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square*. Penelitian ini memberikan gambaran atau deskripsi empiris suatu data mengenai demografi responden dalam menampilkan statistik deskriptif. Gambaran tersebut meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. Pengujian hipotesis menggunakan beberapa tahapan yaitu menilai *Outer Model* dengan *Convergent Validity*, *Composite reliability*, *cronbachs Alpha*, dan menilai diterima atau ditolaknya hipotesis melalui evaluasi *Inner Model (Structural Model)*.

### Kerangka Penelitian



Gambar 1  
Kerangka Penelitian

### Hipotesis

- H1 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H3 : Sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

- H4 : Sosialisasi pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Karakteristik Responden

Gambaran umum mengenai profil responden dapat dilihat pada tabel 1

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Karakteristik		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	51	51%
	Perempuan	49	49%
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Usia	15-24 Tahun	4	27%
	25-40 Tahun	30	40%
	41-60 Tahun	10	31%
	>60	2	2%
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Pendidikan terakhir	SLTP	1	1%
	SMA	57	57%
	D3	3	3%
	S1	39	39%
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Data Olahan

Statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Variabel	Teoritis		Sesungguhnya		Standar Deviasi
	Kisaran	Median	Kisaran	Mean	
PE	8 s/d 40	24	8 s/d 40	33,04	3,82
KE	4 s/d 20	12	4 s/d 20	16,47	2,17
SP	11 s/d 55	33	11 s/d 55	46,73	4,82
KW	13 s/d 65	39	13 s/d 65	56,12	6,05

Sumber Data: Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata responden terhadap item pertanyaan konstruk pemahaman, kesadaran, sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak diatas nilai median kisaran teoritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum responden telah memahami peraturan perpajakan, memiliki kesadaran pentingnya pajak, mendapat sosialisasi yang cukup, dan patuh akan peraturan perpajakan.

**Penilaian Outer Model dengan Convergent Validity Outer Model (Measurement Model) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KW)**

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki indikator yang terdiri dari KW<sub>1</sub> sampai dengan KW<sub>13</sub>. Pada variabel ini nilai *loading factor* memiliki nilai lebih dari 0,5 sehingga nilai *loading factor* telah memenuhi validitas konvergen dan reabilitas

**Tabel 3. Outer Loading KW**

Indikator	Loading
KW <sub>1</sub>	0,6092
KW <sub>2</sub>	0,7063
KW <sub>3</sub>	0,5803
KW <sub>4</sub>	0,7572
KW <sub>5</sub>	0,7139
KW <sub>6</sub>	0,7523
KW <sub>7</sub>	0,6073
KW <sub>8</sub>	0,7678
KW <sub>9</sub>	0,7035
KW <sub>10</sub>	0,7728
KW <sub>11</sub>	0,5239
KW <sub>12</sub>	0,6074

Sumber Data: Data Olahan

**Outer Model (Measurement Model) Pemahaman Wajib Pajak (PE)**

Variabel pemahaman wajib pajak memiliki indikator yang terdiri dari PE<sub>1</sub> sampai dengan PE<sub>8</sub>.

Pada variabel ini beberapa nilai *loading factor* memiliki nilai kurang dari 0,5 sehingga perlu dilakukan re-estimasi untuk menghasilkan nilai yang memenuhi validitas konvergen dan reabilitas.

**Tabel 4. Outer Loading PE**

Indikator	Loading	Re-estimasi
PE <sub>1</sub>	0.6162	0,6045
PE <sub>2</sub>	0.7332	0,7288
PE <sub>3</sub>	0.4292	-
PE <sub>4</sub>	0.2511	-
PE <sub>5</sub>	0.3841	-
PE <sub>6</sub>	0.754	0,7539
PE <sub>7</sub>	0.866	0,8891
PE <sub>8</sub>	0.7605	0,786

Sumber Data: Data Olahan

**Outer Model (Measurement Model) Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (KE)**

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki indikator yang terdiri dari KE<sub>1</sub> sampai dengan KE<sub>4</sub>.

Pada variabel ini nilai *loading factor* memiliki nilai lebih dari 0,5 sehingga nilai *loading factor* telah memenuhi validitas konvergen dan reabilitas

**Tabel 5. Outer Loading KE**

Indikator	Loading
KE <sub>1</sub>	0,5945
KE <sub>2</sub>	0,7737
KE <sub>3</sub>	0,8006
KE <sub>4</sub>	0,7995

Sumber Data: Data Olahan

**Outer Model (Measurement Model) Sosialisasi Pajak (SP)**

Variabel pemahaman wajib pajak memiliki indikator yang terdiri dari SP<sub>1</sub> sampai dengan SP<sub>11</sub>.

Pada variabel ini terdapat nilai *loading factor* memiliki nilai kurang dari 0,5 sehingga perlu dilakukan re-estimasi untuk menghasilkan nilai yang memenuhi validitas konvergen dan reabilitas

**Tabel 6. Outer Loading PE**

Indikator	Loading	Re-estimasi
SP <sub>1</sub>	0,7102	0,7174
SP <sub>2</sub>	0,7396	0,7423
SP <sub>3</sub>	0,7863	0,7881
SP <sub>4</sub>	0,6379	0,6372
SP <sub>5</sub>	0,5211	0,5256
SP <sub>6</sub>	0,1205	-
SP <sub>7</sub>	0,6503	0,6482
SP <sub>8</sub>	0,7019	0,6976
SP <sub>9</sub>	0,672	0,67
SP <sub>10</sub>	0,7436	0,7437
SP <sub>11</sub>	0,7379	0,7346

Sumber Data: Data Olahan

**Outer model dilihat dari Composite Reliability**

Outer model dilihat dari *composite reliability* dengan mengeliminasi indikator yang memiliki nilai

outer loading dibawah 0,5, terjadi kenaikan pada variable pemahaman dan sosialisasi pajak. Semua indikator konstruk memenuhi uji reliabilitas dengan memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,7.

**Tabel 7. Composite Reliability**

	<i>Composite Reliability</i>	
	Sebelum re-estimasi	Setelah re-estimasi
KW	0,9134	0,9133
PE	0,8275	0,8694
KE	0,8329	0,8329
SP	0,8887	0,902

Sumber Data: Data Olahan

**Outer model dilihat dari Cronbachs Alpha**

Outer model dilihat dari *cronbachs alpha* menghasilkan semua indikator konstruk memenuhi uji reliabilitas karena semua variable memiliki nilai *cronbachs alpha* diatas 0,7.

**Tabel 8. Cronbachs Alpha**

	<i>Cronbachs Alpha</i>	
	Sebelum re-estimasi	Setelah re-estimasi
KW	0,8969	0,8969
PE	0,778	0,8139
KE	0,7362	0,7362
SP	0,8587	0,8795

Sumber Data: Data Olahan

**Pengujian Model Struktural (Inner Model)**

Pengujian hipotesis dengan melihat nilai t-statistik. Penerimaan dan penolakan hipotesis dengan membandingkan t-tabel ( $\alpha=0,05$ ) sebesar 1,96

**Tabel 9. Uji Signifikansi Path**

	<i>T Statistics</i>
PE -> KW	4,1744
PE * SP -> KW	3,0852
KE -> KW	0,5466
KE * SP -> KW	0,4558
SP -> KW	8,9529

Sumber Data: Data Olahan

**Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji terhadap koefisien parameter PE -> KW antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikan pada ( $\alpha=0,05$ ) dengan nilai statistik 4,1744 (lebih dari 1,96), menghasilkan bahwa hipotesis alternatif pertama ( $H_1$ ) diterima. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka

semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asfa dan Meiranto (2017), (Wulandari dkk, 2020). Menurut Asfa dan Meiranto (2017), wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan mempertimbangkan dampak apa yang dilakukannya. Wajib pajak akan berusaha untuk terhindar dari sanksi perpajakan yang diantaranya adalah sanksi karena tidak mendaftarkan

diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan SPT tepat waktu (Wulandari dkk, 2020)

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji terhadap koefisien parameter KE -> KW antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai yang tidak signifikan pada ( $\alpha=0,05$ ) dengan nilai statistik 0,5466 (kurang dari 1,96), menunjukkan bahwa hipotesis alternatif kedua ( $H_2$ ) ditolak. Hasil tersebut menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Atarwaman (2020) dan Primasari (2016). Menurut Atarmawan (2020), kesadaran wajib pajak timbul karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari diri sendiri dan faktor eksternal muncul dari program yang dilakukan pemerintah sehingga kesadaran tidak bisa lepas dari kemauan wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan memberikan kontribusi pembangunan untuk negara (Primasari, 2016). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan wajib pajak akan mementingkan dirinya sendiri dan melaporkan pajak karena adanya faktor lain seperti akan dikenakan sanksi pajak jika tidak melaporkan SPT.

### **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi**

Hasil uji terhadap koefisien parameter PE \* SP -> KW antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai signifikan pada ( $\alpha=0,05$ ) dengan nilai statistik 3,0852 (lebih dari 1,96), dengan begitu hipotesis alternatif ketiga ( $H_3$ ) diterima. Hasil tersebut menunjukkan sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pekerti *et al* (2015). Menurut Pekerti *et al* (2015), kegiatan sosialisasi pajak akan membangun pemahaman wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban membayar pajak. Jika sosialisasi dilakukan dengan jelas dan merata, maka akan wajib pajak akan memahami tata cara pelaporan dan menimbulkan persepsi bahwa melapor pajak tidaklah sulit.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi**

Hasil uji terhadap koefisien parameter KE \* SP -> KW antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai yang tidak signifikan pada ( $\alpha=0,05$ ) dengan nilai statistik 0,4558 (lebih dari 1,96), sehingga hasil penelitian ini menolak hipotesis alternatif keempat ( $H_4$ ). Hasil tersebut menunjukkan sosialisasi pajak tidak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hartana dan Merkusiwati (2018). Hal ini dapat terjadi sosialisasi yang diberikan masih terbatas terutama dimasa pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan penyampaian sosialisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak maksimal. Hal ini dikarenakan sosialisasi merupakan faktor eksternal, sedangkan kepatuhan wajib pajak ini juga memerlukan faktor internal dalam diri wajib pajak itu sendiri. Hal ini juga terlihat dari rata-rata responden memiliki latar belakang pendidikan SMA yang tentunya akan mempengaruhi pola berpikir mengenai pelaporan pajak (Atarmawan, 2020)

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Rekomendasi**

Beberapa keterbatasan mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian ini. Responden penelitian ini mencakup wilayah objek penelitian yang mengakibatkan penelitian ke daerah-daerah yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda juga. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat mengambil lokasi sampel penelitian yang lebih luas. Penelitian ini membatasi pemahaman dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan mengakomodasikan variable lain diantaranya adalah sanksi pajak (Khuzaimah dan Hermawan, 2018), pelayanan fiskus (Asfa dan Meiranto, 2017) dan penerapan e-filling (Ismail *et al*, 2018).



DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, Nur Ghailina. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni 2018*
- Asfa, Esti Rizqiana dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13*
- Atarwaman, Rita J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 1, Hal 39-51*
- Dewi, A. K., Djadang, S., & Darmansyah. (2017). Antecedent Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 3(1), 49-61*
- Hartana, I Made Gilang, Ni Ketut Lely, dan Aryani Merkusiwati. 2018. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.2.November (2018): 1506-1533*
- Hazmi, Musa Zul, Suhendro, Riana Rahcmawati Dewi. 2020. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 18 No. 1 (2020)*
- Ismail, Jumadil, Gasim, dan Fitriingsih Amalo. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA) Universitas Muhammadiyah Kupang, Vol. 5, NO. 3, September 2018, Hal. 11-22*
- Khuzaimah, Ninik, dan Sigit Hermawan. 2020. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax JIAT 1 (1) 37-48 (2018)*
- Kontan.co.id. 2021. Kemenkeu catat jumlah wajib pajak yang telah laporkan SPT tahunan turun 5,93%. <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-catat-jumlah-wajib-pajak-yang-telah-laporkan-spt-tahunan-turun-593> diakses tanggal 25 Oktober 2021
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi, 13(2), 354-366*
- Lesmana, Desy, Delfi Panjaitan, dan Mutiara Maimunah. 2017. Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi Vol. 13 No. 2 Desember 2017 Hal. 354 – 366*
- Megawangi, Cokorda Agung Meggy, dan Putu Ery Setiawan. 2017. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.3. Juni (2017): 2348-2377*
- Muqarrabin, Alex Maulana.2017. Teori Yang Biasa Digunakan Untuk Mengukur Perilaku Konsumen – Theory of Planned Behaviour. <https://bbs.binus.ac.id/gbm/2017/07/07/teori-yang-biasa-digunakan-untuk-mengukur-perilaku-konsumen-theory-of-planned-behaviour/> diakses tanggal 25 Oktober 2021
- Nafiah, Zumrotun, Sopi, dan Arini Novandalina. 2021. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati. *Jurnal Stie Semarang Vol 13 No 2 Edisi Juni 2021*
- Oktaviani, Rachmawati Meita. 2015. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behaviour Theory. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2015, Hal. 85 – 95 Vol. 22, No. 1 85 ISSN: 1412-3126*
- Pekerti, Titi Cahya, Wilopo, Mirza Maulinahardi R. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan

- Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 7 No. 1 2015
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur* Vol. 5 No. 2 Oktober 2016
- Siregar, Dian Lestari. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128
- Tanilasari, Yessica dan Pujo Gunarso. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017
- Tanilasari, Yessica, dan Pujo Gunarso. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 3, no. 1, Tahun 2017
- Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, Volume VII Nomor 1, Tahun 2018
- Wulandari, Renny, Risal, dan Endang Kristiawati. 2020. Sosialisasi Pajak Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)* Volume 4 No.2 December 2020